

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, yaitu :

1. Pengaruh pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam memenuhi KHL bagi pekerja di Padang Golf Modern Tangerang ini, dapat diketahui dari hasil kuesioner yang telah disebar, apakah memiliki pengaruh yang tinggi, cukup atau bahkan kurang.

Dari hasil kuesioner ini, baik pekerja itu lajang, sudah menikah ataupun seluruh jumlah pekerja yang menerima upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai Kebutuhan Hidup Layak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/MEN/VIII/2005, faktanya dapat dikatakan cukup berat dengan upah minimum harus bisa memenuhi semua komponen yang ada di dalam KHL.

Para pekerja ini berpendapat bahwa pengaruh pelaksanaan UMK ini memiliki pengaruh rendah dalam memenuhi KHL, karena dari 8 komponen itu hanya bisa memenuhi 4 komponen bahkan kurang dari 4 komponen untuk kebutuhan sehari-hari sehingga UMK itu tidak bisa

mencukupi kebutuhan dasar dari para pekerja apalagi pekerja tersebut telah menikah dan memiliki anak.

Penetapan komponen KHL yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut dibuat bagi pekerja lajang saja dan sangat kurang tepat apabila ditempatkan bagi semua pekerja tanpa melihat status perkawinannya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksejahteraan para pekerja dan yang menyebabkan demo bahkan protes keras dari para pekerja terhadap Disnaker dan Pemerintah Pusat. Untuk pekerja lajang saja masih kurang apalagi pekerja yang telah menikah dan memiliki anak.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam penetapan UMK ini untuk memenuhi KHL dilihat dari 2 pihak yakni dari pihak Pemerintah (Disnaker Kota Tangerang) dan Pengusaha/Perusahaan (Padang Golf Modern Tangerang), yakni:

a. Faktor yang menghambat dari Pemerintah dan dari Pengusaha/Perusahaan, yakni:

1) Dari Pemerintah;

Hambatan yang terjadi pada saat proses bernegosiasi untuk penetapan KHL menuju angka UMK yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berwenang dengan cara survey, hambatan dalam pengimplementasian di lapangan serta peraturan mengenai KHL sendiri yang hanya diperuntukkan pekerja lajang.

2) Dari Pengusaha/perusahaan

Hambatan yang dialami perusahaan Padang Golf Modern yakni nilai nominal dalam kebijakan penetapan UMK yang berubah setiap tahun, sehingga pihak perusahaan harus berfikir keras agar perusahaan terus beroperasi

b. Faktor yang mendukung dari Pemerintah dan dari Pengusaha/Perusahaan, yakni:

1) Dari Pemerintah

Pemerintah melakukan pengawasan secara rutin terhadap peraturan yang diterapkan bagi pengusaha/perusahaan, melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha/perusahaan, penyediaan fasilitas penetapan untuk dilakukannya perekrutan, penyediaan Balai Latihan Kerja, *pengadaan Jobfair* atau bursa kerja dan perhatian khusus bagi pekerja wanita.

2) Dari pengusaha/perusahaan

Pengusaha/ perusahaan khususnya Padang Golf Modern Tangerang memberikan upah sesuai UMK, adanya tunjangan bagi pekerja, program JAMSOSTEK, pemeliharaan kesehatan, pemberian *service charge*, salah satu paru-paru kota Tangerang, mengikuti program CSR (*Coorporate Social Responsibility*).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya merevisi dan membuat kebijakan baru terhadap peraturan mengenai KHL yang hanya diperuntukkan bagi pekerja lajang, tetapi juga KHL bagi pekerja yang telah berkeluarga karena faktanya pekerja di Indonesia sudah berkeluarga dan memiliki anak, jika berpatokan pada KHL yang sekarang maka pekerja belum mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.
2. Pada saat pengajuan penelitian di Pemerintahan, peneliti harus melakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap data yang akan kita olah sehingga lebih mempermudah kita memperoleh data.
3. Segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sebaiknya memberikan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha agar perekonomian yang ada dalam perusahaan maupun rumah tangga dapat berjalan dengan seimbang, karena hubungan antara perusahaan dengan pekerja selalu berkesinambungan, pengusaha/perusahaan membutuhkan pekerja begitu juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Rochmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks : Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Asikin Zainal, Agusfian Wahab, Lalu Husni dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Djumialdji, F.X, 2005, *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Halim A Ridwan dan Sri Subiandini Gultom, 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Hari V, Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta,
- Kansil,C.S.T,1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2006, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju : Bandung.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan :Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subagio, Hani, 2008, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Wimaya Press UPN “Veteran” : Yogyakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Toha Halili dan Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, PT. Bina Aksara : Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2007

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999
tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1999 tanggal 11 Maret
1999 tentang Pembagian Uang Service pada usaha Hotel, Restoran dan
usaha Pariwisata lainnya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-
07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.904-HUK/2012 mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
Tahun 2013.

Website

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://google.com>

<http://www.google.com/search?q=tinjauan%20umum%20mengenai%20kebutuhan%20hidup%20layak>

<http://studihukum.blogspot.com/2011/02/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html>

<http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan>

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/pengertian-kesejahteraan-sosial.html>

